



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta (Tambang), tempat tinggal di Kel. Mandala Kec. Mamajang Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Ibrahim Bando, S.H** berdasarkan surat kuasa Nomor : 63/SK/II/2016/PA. Mks selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer pada Rumah Sakit Haji, tempat tinggal di Kel. Mandala Kec. Mamajang Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 11 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Mks dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari ahad 03 Februari 2008 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamajang, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/04/II/2008 tanggal 30 Januari 2008.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 19 Maret 2008.
4. Bahwa pada akhir 2010 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sangat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga.
 - b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan keluarga.
 - c. Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar.
5. Bahwa akibat dari pada perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang telah mencapai 5 tahun 6 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan tersebut.
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh orang lain yaitu tante Termohon dimana tante Termohon tersebut adalah orang non-

Hal 2 dari 14 hal put No. 333/Pdt.G/2016/PA.Mks



muslim maka wajar apabila anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Pemohon.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan Talak Ra'ji Pemohon terhadap Termohon.
10. Bahwa apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Mamajang Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pengucapan ikrar talak.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON,) untuk mengikrarkan Talak Satu Raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menetapkan Pemohon adalah pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Hal 3 dari 14 hal put No. 333/Pdt.G/2016/PA.Mks



Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang langsung menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 48/04/II/2008 tanggal 30 Januari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.1).
2. Fotokopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 7371.AL.2008.007126 tanggal 21 April Januari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah:

1. **SAKSI**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Termohon adalah menantu saksi yang bernama TERMOHON
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 3 Februari 2008 di Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan telah dikaruniai anak satu orang yang bernama ANAK.
 - Bahwa anak tersebut saat ini dipelihara oleh tantenya (saudara Termohon) yang beragama Kristen dan dibawa ke Pinrang.
 - Bahwa anak tersebut sudah kelas II SD, namun berhenti dan sudah tidak sekolah lagi selama berada di Pinrang.
 - Bahwa Pemohon sangat menghawatirkan jika anaknya tersebut tetap dipelihara oleh kakak Termohon karena sudah tidak mengaji dan tidak sekolah lagi.
 - Bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon boros mengelola keuangan.
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering mengucapkan kata-kata kasar seperti sundala, anjing.
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon.
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
2. **SAKSI**, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan Termohon adalah menantu saksi yang bernama TERMOHON
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 3 Februari 2008 di Kota Makassar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan telah dikaruniai anak satu orang yang bernama ANAK.
 - Bahwa anak tersebut saat ini dipelihara oleh tantenya (saudara Termohon) yang beragama Kristen dan dibawa ke Pinrang.

Hal 5 dari 14 hal put No. 333/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut sudah kelas II SD, namun berhenti dan sudah tidak sekolah lagi selama berada di Pinrang.
- Bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon boros mengelola keuangan.
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering mengucapkan kata-kata kasar seperti sundala, anjing.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon kemudian memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor

Hal 6 dari 14 hal put No. 333/Pdt.G/2016/PA.Mks



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermohon agar Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talak Satu Raji kepada Termohon dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon yang sangat boros mengatur keuangan dan suka mengucapkan kata-kata kasar kemudian Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2010 yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun lebih dan memohon pula agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, namun karena perkara ini adalah perkara khusus maka sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran Materiil yang diperlukan dan juga untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, yaitu **SAKSI** dan **SAKSI** terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan



Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat otentik berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak perempuan yang saat ini berumur 8 tahun.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang boros mengelola keuangan serta suka berkata kasar, sehingga pada bulan Mei 2010 Termohon meninggalkan Pemohon yang menyebabkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun lebih tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, pula bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tidak dipelihara oleh ibunya oleh karena sudah tiga bulan ada dalam pemeliharaan saudara kandung Termohon yang beragama Kristen bahkan anak tersebut dibawa dan tinggal di Kabupaten Pinrang bahkan sudah tidak pernah lagi kesekolah dan tidak mengaji lagi.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal 8 dari 14 hal put No. 333/Pdt.G/2016/PA.Mks



kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tanggal 3 Februari 2008 .
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 .
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai sangat boros dan suka berkata-kata kasar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang 5 tahun lebih dan tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dipelihara oleh adik saudara Termohon yang beragama Kristen.
- Bahwa saat ini pendidikan anak sudah tidak terurus lagi dan tidak mengaji lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil permohonan pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang boros dan suka berkata-kata kasar kepada Pemohon kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2010

Hal 9 dari 14 hal put No. 333/Pdt.G/2016/PA.Mks



kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, agar

Hal 10 dari 14 hal put No. 333/Pdt.G/2016/PA.Mks



Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun jika pasal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dimana anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh saudara Termohon yang beragama kristen sehingga Pemohon menghawatirkan perkembangan jiwa dan pendidikan anaknya yang saat ini sudah teputus serta sudah tidak pernah lagi pergi mengaji oleh karena itu maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK lahir tanggal 19 Maret 2008 berada di bawah hadhanah Pemohon (Sultan Agung Sutrisno bin Suryadi, S).

Hal 11 dari 14 hal put No. 333/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir tanggal 19 Maret 2008 berada di bawah hadhanah Pemohon (PEMOHON).
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Pemohon.

Hal 12 dari 14 hal put No. 333/Pdt.G/2016/PA.Mks



6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H. oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 JumadilAkhir 1437 H. oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah. R, S.H. dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah, R, S.H.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Maddatuang



Panitera Pengganti,

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).